



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peranserta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Bupati adalah Bupati Gianyar.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.
7. Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Labkesmas adalah unit pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat Kabupaten Gianyar.
8. Unit Pelayanan Teknis Matra yang selanjutnya disebut UPT Matra adalah unit pelayanan teknis bidang kematraan Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar.
9. Kunjungan UPT adalah kunjungan yang mendapatkan pelayanan kesehatan baik dalam gedung maupun luar gedung di UPT Matra.
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan dan perawatan serta pelayanan kesehatan lainnya pada UPT Matra atau segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan di UPT Labkesmas.
11. Surat Keterangan Sehat adalah surat keterangan yang diberikan oleh dokter kepada seseorang mengenai status kesehatannya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap orang tersebut.
12. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut pelayanan Labkesmas adalah pelayanan pengolahan dan pemeriksaan sampel laboratorium di UPT Labkesmas.
13. Sarana adalah fasilitas alat kesehatan yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi dalam pelayanan kesehatan.
14. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikan, dioleskan, dihisap, atau diminum yang digunakan secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien di unit-

unit pelayanan kesehatan atau retribusi atas terlaksananya pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat di UPT Labkesmas.

16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Penjamin adalah orang atau Badan sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari seorang pasien yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
19. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi atas jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada UPT Matra dan UPT Labkesmas.

- (2) Subjek retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Penggunaan jasa yang bersangkutan diukur berdasarkan atas jenis pelayanan kesehatan, tingkat atau derajat pelayanan kesehatan dan resiko layanan serta bahan obat yang dipergunakan.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan, dimaksudkan untuk mendapatkan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang tepat dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan serta tetap berorientasi sosial, adil, partisipasi, efektif/efisien dan terjangkau.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tarif Pelayanan UPT Matra meliputi ; jasa sarana, jasa pelayanan dan obat; dan
 - b. Tarif pelayanan Labkesmas meliputi ; jasa sarana, dan jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan Pemeriksaan pada UPT Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi atas : katagori sederhana, katagori sedang dan katagori canggih.
- (4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Tarif retribusi pelayanan bagi warga negara asing (WNA) adalah 200% (dua ratus persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah Kabupaten Gianyar.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan/atau kwitansi.

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai / lunas.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi (pasien miskin).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terhutang ditagih dengan STRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, penagihan retribusi didahului dengan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan sesegera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retibusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 16 Oktober 2011

BUPATI GIANYAR,


TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 16 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,


COKORDA GDE PUTRA NINDIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2011 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah, yang salah satunya bidang kesehatan .

Penyerahan sebagian urusan di bidang kesehatan kepada daerah disamping untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan, juga dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kondisi dan permasalahan kesehatan di daerah.

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan khususnya dalam hal pelayanan kesehatan memerlukan dukungan dana yang memadai, guna tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas/bermutu. Di lain pihak kemampuan keuangan pemerintah daerah sangat terbatas dan oleh karena itu sangat diperlukan dukungan dan partisipasi pembiayaan dari masyarakat.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2007 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud jenis pelayanan kesehatan adalah :

- a. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, tindakan dan perawatan serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
- b. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, tindakan dan perawatan serta tindakan lainnya yang menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
- c. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan lanjutan kepada pasien yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian atau kecacatan.
- d. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya.

Ayat (2)

- a. Jasa sarana adalah imbalan atas pemakaian sarana langsung maupun tak langsung dalam pelayanan kesehatan
- b. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh unit kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien atau

imbalan yang diterima atas pelayanan yang diberikan di UPT Labkesmas atau jasa atas bimbingan yang diberikan kepada siswa/mahasiswa yang melakukan PKL di Dinas Kesehatan/UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan.

- d. Jasa obat adalah imbalan atas pemberian obat-obatan oleh unit pelayanan kesehatan kepada pasien.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas .

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 6.


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
 NOMOR : 6 TAHUN 2011
 TANGGAL : 16 OKTOBER 2011
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN UPT MATRA

NO	JENIS	JASA			
		SARANA	PELAYANAN	OBAT	TOTAL
1	2	4	5	6	7
1	Rawat jalan	4.000	6.000	5.000	15.000
2	Tindakan medik non operatif				
	a. Sederhana :	3.000	1.000	-	4.000
	(1) Pasang Spalk				
	(2) Pengambilan darah				
	(3) Oksigenasi < 1 jam				
	(4) Injeksi obat				
	(5) Kontrol post operasi				
	(6) Kontrol IUD				
	b. Ringan :	6.000	10.000	9.000	25.000
	(1) Oksigenasi > 1 jam				
	(2) Aff hecting				
	(3) Pasang kateterisasi				
	(4) Insersi dan extraksi IUD				
	(5) Reposisi haemoroid				
	(6) Prolaps uteri				
	(7) Pasang infus				
	(8) Pasang tampon				
	c. Sedang :	15.000	20.000	15.000	50.000
	(1) Toilet vagina				
	(2) Pasang NGT				
	(3) Observasi ≤ 2 jam				
3	Tindakan medik operatif				
	a. Sederhana	5.000	8.000	7.000	20.000
	1. Debrimen tanpa anastesi				
	b. Ringan	9.000	12.000	9.000	30.000
	1. Jarit luka dengan anastesi 1 – 5 jaitan				
	2. Luka bakar ≤ 10 %				
	3. Insisi abses				
	4. Gigitan binatang				

1	2	3	4	5	6
	5. Exsacsi corpus aleum (Hidung, mata, telinga), cerumen				
	6. Extracsi kuku				
	C. Sedang	21.000	24.000	15.000	60.000
	1. Extracsi tumor jinak kutis/sub kutis				
	2. Jarit luka dan anastesi > 5 jaritan				
	3. Luka bakar \geq 10%				
4	Rawat Darurat	15.000	20.000	15.000	50.000

BUPATI GIANYAR,



TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TANGGAL : 16 OKTOBER 2011

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM PADA UPT LABKESMAS KABUPATEN GIANYAR

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
A KIMIA AIR DAN KIMIA LINGKUNGAN				
I KATAGORI SEDERHANA				
1	Bau	3,600.00	1,900.00	5,500.00
2	Rasa	3,600.00	1,900.00	5,500.00
3	Suhu	3,600.00	1,900.00	5,500.00
4	Warna	14,000.00	7,500.00	21,500.00
5	Benda Terapung	5,000.00	2,500.00	7,500.00
6	DHL / konduktiviti	5,000.00	2,500.00	7,500.00
7	Kejernihan	5,000.00	2,500.00	7,500.00
8	Kekeruhan	5,000.00	2,500.00	7,500.00
9	Lapisan minyak	5,000.00	2,500.00	7,500.00
10	Zat terendap	5,000.00	2,500.00	7,500.00
11	Kesadahan	5,000.00	2,500.00	7,500.00
12	Salinitas	5,000.00	2,500.00	7,500.00
13	CO2 Agresif	5,000.00	2,500.00	7,500.00
14	Ph	5,000.00	2,500.00	7,500.00
15	Kebasaan	5,000.00	2,500.00	7,500.00
16	Sisa Chlor	5,000.00	2,500.00	7,500.00
17	Chlorida	6,500.00	3,500.00	10,000.00
18	Oxygen Terabsorpsi	6,500.00	3,500.00	10,000.00
II KATAGORI SEDANG				
1	TSS	18,500.00	9,500.00	28,000.00
2	TDS	18,500.00	9,500.00	28,000.00
3	Amonia	18,500.00	9,500.00	28,000.00
4	Besi	18,500.00	9,500.00	28,000.00
5	Fluorida	18,500.00	9,500.00	28,000.00
6	DO	10,000.00	5,000.00	15,000.00
7	BOD5 (tetrimetri)	18,500.00	9,500.00	28,000.00
8	BOD5 (elektrometri)	18,500.00	9,500.00	28,000.00
9	NO3	18,500.00	9,500.00	28,000.00
10	NO2	18,500.00	9,500.00	28,000.00
11	Sianida / Kwalitatip	18,000.00	7,000.00	25,000.00
12	Sulfat	18,500.00	9,500.00	28,000.00
13	H2S	18,500.00	9,500.00	28,000.00
14	Deterjen	36,000.00	14,000.00	50,000.00
15	Fenol	21,500.00	8,500.00	30,000.00
16	Cholin Esterrase	36,000.00	14,000.00	50,000.00

1	2	3	4	5
17	Minyak Lemak	36,000.00	14,000.00	50,000.00
18	KMnO4	18,500.00	9,500.00	28,000.00
19	COD	18,500.00	9,500.00	28,000.00
20	Pospat	18,500.00	9,500.00	28,000.00
III KATAGORI CANGGIH				
1	Arsen	36,000.00	14,000.00	50,000.00
2	Alluminium	24,500.00	12,500.00	37,000.00
3	Antimon/Sb	24,500.00	12,500.00	37,000.00
4	Barium	24,500.00	12,500.00	37,000.00
5	Besi	22,500.00	11,500.00	34,000.00
6	Kadmium	28,800.00	11,200.00	40,000.00
7	Kromium	28,800.00	11,200.00	40,000.00
8	Mangan	22,500.00	11,500.00	34,000.00
9	Natrium	28,800.00	11,200.00	40,000.00
10	Kalium	28,800.00	11,200.00	40,000.00
11	Nikel	28,800.00	11,200.00	40,000.00
12	Perak	36,000.00	14,000.00	50,000.00
13	Emas	36,000.00	14,000.00	50,000.00
14	Raksa	51,000.00	26,000.00	77,000.00
15	Selenium	28,800.00	11,200.00	40,000.00
16	Zink	28,800.00	11,200.00	40,000.00
17	Tembaga	28,800.00	11,200.00	40,000.00
18	Timah Putih/Sn	28,800.00	11,200.00	40,000.00
19	Timbal/Pb	28,800.00	11,200.00	40,000.00
20	Boron/B	28,800.00	11,200.00	40,000.00
21	TOC	28,800.00	11,200.00	40,000.00
22	Kobalt	28,800.00	11,200.00	40,000.00
B PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI				
1	Angka Kuman/TPC	15,500.00	8,500.00	24,000.00
2	Coliform Total	15,500.00	8,500.00	24,000.00
3	E.Coli	34,000.00	18,000.00	52,000.00
4	Salmonella Sp	15,500.00	8,500.00	24,000.00
5	Shigella Sp	15,500.00	8,500.00	24,000.00
6	Staphylococcus Sp	15,500.00	8,500.00	24,000.00
7	Vibrio Sp	15,500.00	8,500.00	24,000.00
8	Bakteriologi air (Paket)	34,000.00	18,000.00	52,000.00
9	Pemerik Makanan (Paket)	53,000.00	28,000.00	81,000.00
10	Pemerik Rectal swab (Paket)	34,000.00	18,000.00	52,000.00
11	Pemerik Usap alat	45,500.00	24,500.00	70,000.00
12	Telur Cacing / cacing tanah	16,500.00	8,500.00	25,000.00

BUPATI GIANYAR,



TJOKOKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI